



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt. G/2023/PA Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Tutuyan**

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 11 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, NIK. XXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 01 Januari 1997 agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Termohon

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memerhatikan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2023 yang terdaftar pada tanggal itu juga dengan perkara nomor 56/Pdt. G/2023/PA Tty Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari hal. 12 Putusan Nomor 56/Pdt. G/2023/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modayag, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah NomorXXXXXX tanggal 16 Mei 2016 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena:
 - 4.1 Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, bahkan Termohon meminta Pemohon untuk mencari pekerjaan sampai ke luar kota;
 - 4.2 Selama menikah Termohon belum bisa memberikan anak kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada pertengahan bulan Agustus tahun 2022 dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Pemohon memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa setelah perpisahan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 9 (sembilan) bulan, dan sejak saat itu di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;

Hal. 2 dari hal. 12 Putusan Nomor 56/Pdt. G/2023/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan; Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 24 Mei 2023 dan 5 Juni 2023 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dengan perbaikan olehnya sendiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari hal. 12 Putusan Nomor 56/Pdt. G/2023/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXX tanggal 16 Mei 2016 bermeterai cukup,lalu diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I (paman Pemohon)**, tempat tanggal lahir XXXXX, 12 Maret 1968, NIK XXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, status perkawinan menikah, pendidikan SMA, pekerjaan purnawirawan, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mulai terjadi masalah sejak awal tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar karena masalah nafkah;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melihat terjadi pertengkaran yang disebabkan tidak mempunyai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak agustus 2022;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali tinggal bersama lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 (ibu kandung Pemohon)**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 22 April 1973, NIK XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang

Hal. 4 dari hal. 12 Putusan Nomor 56/Pdt. G/2023/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2022;
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga karena masalah nafkah untuk keperluan sehari-hari dan tidak mempunyai keturunan yang saksi ketahui dari pemberitahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga yakni Pemohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal Bersama saksi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak agustus 2022 hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti lagi, dan dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan bahwa setelah melalui seluruh tahapan persidangan, dimana Pemohon telah membuktikan permohonannya maka Pemohon mohon agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Hal. 5 dari hal. 12 Putusan Nomor 56/Pdt. G/2023/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tutuyan untuk menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir. Oleh karena itu, maka dengan mengacu pada maksud Pasal 149 ayat (1) R. Bg., pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya menerangkan sejak awal tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, bahkan Termohon meminta Pemohon untuk mencari pekerjaan sampai luar kota dan selama menikah Termohon belum bisa memberikan anak kepada Pemohon hingga akhirnya pada bulan Agustus 2022 telah berpisah tempat tinggal hal mana Pemohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon mendasarkan dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibebani beban pembuktian, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya *agreement to divorce* (kesepakatan cerai)

Hal. 6 dari hal. 12 Putusan Nomor 56/Pdt. G/2023/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan *public order* (ketentuan umum). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kedudukan hukum/legal standing Pemohon dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tertanggal 16 April 2016, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 2016. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R. Bg., maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang dan karena itu pula, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standing in judicio*). Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari keluarga Pemohon dan orang dekat yaitu paman dan ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R. Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan a quo dengan menilai secara materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Hal. 7 dari hal. 12 Putusan Nomor 56/Pdt. G/2023/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon adalah keterangan yang didapat berdasarkan pengetahuan langsung dan telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi pertama dan kedua terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2022;
- Bahwa Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat telah berupaya dirukunkan lagi akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin (1) dan (2) gugatan Penggugat telah memenuhi/tidaknya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan, sebagaiberikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;

Hal. 8 dari hal. 12 Putusan Nomor 56/Pdt. G/2023/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam menilai keharmonisan sebuah rumah tangga, tidak hanya dapat diukur dari bersatunya suami dan isteri dalam satu tempat tinggal, akan tetapi dalam keadaan tertentu, ada hal yang mengharuskan suami dan istri berpisah tempat tinggal, seperti salah satu pihak bekerja di luar daerah untuk memenuhi hajat keluarga. Namun dalam perkara ini, fakta Penggugat telah berpisah sejak agustus 2022 yang telah pergi meninggalkan Termohon, adalah merupakan kondisi yang tidak wajar bagi pasangan suami istri yang mengharapkan adanya pertemuan dan kasih sayang antara satu sama lain, namun dalam waktu yang cukup lama salah satu pihak tidak lagi menemui pihak lainnya. Oleh karena itu, kepergian Pemohon tersebut patut dinyatakan telah menunjukkan sikap enggan untuk hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya Majelis Hakim menasehati Pemohon yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar maka dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

Hal. 9 dari hal. 12 Putusan Nomor 56/Pdt. G/2023/PA Tty



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

٢١

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut, kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat yang telah berlangsung sejak agustus 2022 kepergiannya itu tidak didasarkan pada alasan yang sah, dan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohonpun tidak berhasil, maka untuk mewujudkan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tujuan dan komitmen awal dalam membina rumah tangga, telah sulit akan dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon. Sehingga dapat dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari hal. 12 Putusan Nomor 56/Pdt. G/2023/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya Majelis Hakim menasehati Pemohon yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahlighai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar maka dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut, dan memenuhi pula Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*. Oleh karena itu, petitum poin (1) dan (2) gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal. 11 dari hal. 12 Putusan Nomor 56/Pdt. G/2023/PA Tty



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tutuyan pada hari **Senin**, tanggal **12 Juni 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Dzulqaidah 1444 Hijriyah**, oleh **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.** dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Farhan Husain, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Proses | :Rp 75.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp525.000,00 |
| 3. PNBP : | |
| - Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | :Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | <u>:Rp 10.000,00+</u> |

Hal. 12 dari hal. 12 Putusan Nomor 56/Pdt. G/2023/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari hal. 12 Putusan Nomor 56/Pdt. G/2023/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)